



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Perempuan lahir Trenggalek, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat, Kota Surabaya, beralamat elektronik di [@gmail.com](#), Selanjutnya di sebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir Sumenep, agama Kristen, pekerjaan Sales Marketing, alamat domisili Kabupaten Gresik beralamat elektronik di [@gmail.com](#), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 Agustus 2021 dengan dilampiri Surat Keterangan Domisili Tergugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Agustus 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN. Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Surabaya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akte Nikah No.489/WNI/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak laki-laki dan perempuan:
 - Anak Kesatu dari Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya Tanggal 00-00-0000;
 - Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama lagi. sebelumnya serumah dengan alamat Kota Baru Driyo Rejo Gresik;
4. Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak awal tahun 2021-sekarang;
5. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 sering bertengkar ditempat umum, tidak ada saling percaya, tidak ada saling menghargai, banyak kebohongan dan tidak ada kejujuran;
6. Bahwa Penggugat menemukan struk zpa plus-plus di mobil;
7. Bahwa akibat adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut, maka Lembaga Perkawinan yang telah dibina selama 13 tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akte Nikah No.489/WNI/2008;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dari Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah datang menghadap Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :

- 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberi kesempatan

Halalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak untuk melakukan / mengupayakan perdamaian melalui Mediasi yang atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. FIFIYANTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gresik selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Hakim Mediator tertanggal 9 September 2021, Mediasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak gagal untuk menyepakati penyelesaian sengketa diantara mereka dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak mencapai kesepakatan maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar menikah tanggal 29 Maret 2008 dg akte nikah no. 489;
2. Bahwa benar dikaruniai 2 anak, satu laki satu perempuan yang bernama :
 - Anak Kesatu dari Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya Tanggal 00-00-0000;
 - Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya tanggal 00-00-0000;
3. Bahwa tidak benar 1 tahun tidak tinggal bersama lagi. Penggugat meninggalkan rumah mulai sekitar tanggal 12 Mei 2021 untuk mencari dan tinggal dikontrakan sendiri, dengan berjualan di ruko pasar ayam daerah Mboro Sidowungu Menganti Gresik bernama "wiwin catering" dibantu temannya penjual ayam keliling langganan didaerah dekat rumah;
4. Bahwa tidak benar sudah tidak menafkahi sejak awal tahun 2021, saya tetap bertindak sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik bersama anak2 dirumah, makanan, minuman, bayar listrik, air, wifi, sekolah anak, belanja kebutuhan dapur, kamar mandi, rumah selalu tersedia juga. Uang bulanan istri tetap saya kasi Januari sebesar 2 juta, Februari 2 jt, Maret 3jt - juga di ulang tahunnya tanggal 2 Maret saya kasih hadiah kado berupa kalung emas, bulan April 1jt uangnya dibanting didepan saya, akhir April-awal

Halalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Dia pulang ke desa dan saya sudah tidak memberi uang nafkah lagi karena Penggugat bilang sudah tidak bisa hidup bersama lagi minta bercerai saja;

5. Bahwa memang benar tidak harmonis lagi, hal ini dikarenakan Penggugat sering dan hampir setiap hari menggunakan alasan pergi ke rumah teman2nya satu geng tiap 7.30 malam - pulang tengah malam sekitar jam 12 an, dan saya tidak pernah melarangnya utk pergi. Seringkali pergi sendiri meninggalkan anak2 dirumah sendirian ke teman2 medsosnya yg ada di chat hpnya, berangkat siang jam 11 an pulang jam 8 an malam dg mobil saya Nissan Xtrail, bensin selalu saya isi full kalau habis, gak ada pamit/ngabari sama sekali pernah pergi juga ama anak2, emaknya dan tetangga rumah mbak ika ke mall royal plaza, ditinggal makan terpisah menemui laki2 yang tidak dikenal di warung ipank iga penyet, mereka sendiri saksinya, saya posisi masih kerja dikantor;

6. Bahwa tidak benar Penggugat menemukan struk spa puls2 dimobil, yang benar ada didalam tas kerja saya waktu dia mencari mainan anaknya dan saya bilang ada didalam tas kerja saya. kejadian ini sudah sekitar 5 th yang lalu dan sudah saya jelaskan waktu itu juga bahwa saya tidak ikut masuk utk pijat plus2 nya, saya menunggu diluar sambil bermain game di hp. saya bekerja sebagai seorang sales dilapangan, struk tersebut saya gunakan untuk reimbursment uang dikantor sebagai bukti bahwa tugas dari kantor utk mengentertain klien/cust sudah dilaksanakan dg baik;

7. Bahwa adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sang istri sudah tidak mau lagi hidup bersama suami dikarenakan Penggugat sudah dipengaruhi, diracuni pikiran oleh teman2nya di medsos, dan juga bilang "kata leluhurnya sudah gak bisa meneruskan hubungan lagi dg suami". Dalam hal ini saya tidak bisa menyebutnya selingkuh, karena selingkuh itu biasanya 1-2 orang saja. lah ini buanyaak teman yg tidak saya kenal sama sekali di hp nya. dan saya juga tidak mempunyai buktivideo maupun foto. Hanya mempunyai surat dari dokter kelamin dan struk dari alfamart yg ditemukan persis didepan pintu rumah yg pagarnya depan terkunci dengan baik;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat pengadilan negeri gresik berkenan memutuskan :

1. Memberikan putusan dengan adil;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkaranya

Halalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Bukti Surat walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Bukti Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dalil Bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 00000 atas nama TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 00000, tanggal 28-02-2014, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Petikan Daftar Nikah No. GBI.R/154/PN/III/08 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 29 Maret 2008 oleh Gereja Bethel Indonesia, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Print out foto dari Handphone, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kwitansi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Print out foto dari Handphone, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Print out foto dari Handphone, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Print out foto dari Handphone, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2008, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 31 Maret 2008,

Halalaman 5 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk



yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00000, atas nama anak kesatu dari TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang lahir pada tanggal 11 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 30 Juni 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00000, atas nama anak kedua dari TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang lahir pada tanggal 9 Januari 2014, dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Februari 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4 sampai dengan T-8 berupa print out foto dari handphone;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I. Tergugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat kalau pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Penggugat keluar dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut dikarenakan Penggugat kecantol orang lain di Medsos;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang lain yang dimaksud tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat diijodohkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Jalan Kalimaya 10 No. 9 Desa Radegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di Putat Jaya, Surabaya di rumah orang tuanya Tergugat kemudian rumah tersebut dijual lalu mereka tinggal di Desa Radegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sampai Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Papa Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak bekerja namun sekarang buka warung di Menganti;
- Bahwa saksi pernah ke warung Penggugat untuk menghimbau supaya rujuk namun Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah lihat status Penggugat di Medsos dimana status Penggugat sudah bersama orang lain namun status tersebut sudah dihapus;
- Bahwa saksi pernah melihat status Facebook laki-laki teman Penggugat dimana dalam status tersebut mereka telah menikah sirri di bulan Oktober;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II. Tergugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Tukang Batu dan Kayu dan sering dimintai tolong Penggugat dan Tergugat memperbaiki rumah mereka kalau ada yang rusak seperti pintu rusak dan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Penggugat dan Tergugat diijodohkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Jalan Kalimaya 10 No. 9 Desa Radegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di Putat Jaya, Surabaya di rumah orang tuanya Tergugat kemudian rumah tersebut dijual lalu mereka tinggal di Desa Radegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sampai Penggugat keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa dulu kedua orang tua Tergugat tinggal bersama mereka namun keduanya sudah meninggal dunia sehingga yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat beserta kedua anaknya;

Halalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar dimana Penggugat minta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak bisa didamaikan;
- Bahwa pertengkaran ketiga Penggugat sudah tidak mau lagi sama Tergugat disebabkan menurut cerita Tergugat kalau Penggugat sudah kecantol orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan kesimpulannya (konklusi) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 sering bertengkar ditempat umum, tidak ada saling percaya, tidak ada saling menghargai, banyak kebohongan dan tidak ada kejujuran sehingga cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga harus diputus dengan perceraian?

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, 3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Halalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-9 (Kutipan Akta Perkawinan) dan T-2 (Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT) membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat benar telah melakukan perkawinan, dan atas perkawinan tersebut telah memperoleh 2 (dua) orang anak sebagaimana bukti T-2, T-10 dan T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I. PENGGUGAT dan saksi II. PENGGUGAT bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana (bukti T-9) dan mulanya mereka hidup rukun dan dalam perkawinannya tersebut diperoleh 2 (dua) orang anak sebagaimana (bukti T-2, T-10 dan T-11) namun dalam perkawinan tersebut sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya pada bulan April 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat keluar dari rumah sampai sekarang dikarenakan Penggugat kecantol laki-laki lain di Medsos;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan salah satu sebab pertengkaran adalah adanya pihak ketiga yaitu laki-laki lain dan setelah Majelis memperhatikan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan bukti T-8 sebagaimana keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat yang menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto Penggugat dengan laki-laki lain;

Halalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan anak-anak hasil perkawinan mereka ikut Tergugat sehingga Majelis melihat sudah tidak ada ikatan batin suami istri yang diharapkan dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil Pihak Penggugat Majelis melihat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang ketiga dimana Penggugat telah kecantol laki-laki lain teman Medsosnya dan saksi dari pihak Tergugat pernah melihat status Penggugat di Medsos dimana status Penggugat sudah bersama orang lain dan juga pernah melihat status Facebook laki-laki teman Penggugat dimana dalam status tersebut antara Penggugat dengan teman laki-lakinya telah menikah sirri di bulan Oktober, sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat semakin kompleks sehingga menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami istri sebagaimana disyaratkan dalam Undang Undang, Penggugat sudah tidak berkehendak untuk hidup bersama Tergugat sehingga apabila perkawinan yang seperti ini dipaksakan tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan berujung salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, dan pihak lainnya telah membentuk rumah tangga yang baru (telah menikah sirri) maka perkawinan tersebut tidak memberi kemanfaatan karena perkawinan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sehingga tidak memberi kepastian dan keadilan dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 534K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa-siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah. Kemudian kaidah tersebut mengalami perbaikan yang isinya Dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “antara suami istri

Halalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak, berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian dan perceraian didalam Pasal 19 huruf f telah terpenuhi hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis telah mendengar dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu kakak sepupu dari Tergugat dan rekan kerja dari Tergugat dimana saksi-saksi tersebut menjelaskan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang ketiga dimana Penggugat telah kecantol laki-laki lain teman Medsosnya dan saksi-saksi dari pihak Tergugat juga menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mendatangi Penggugat untuk menghimbau supaya rujuk namun Penggugat bersikukuh tidak mau damai dan kembali kepada Tergugat disamping itu menurut keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat bahwa Penggugat telah menikah secara Sirri dengan orang lain sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan apabila dinyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2008 tanggal 31 Maret 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Halalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka beralasan apabila Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Surabaya dan juga Kantor Catatan Sipil Gresik agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat adalah pihak yang memenangkan perkara ini sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/WNI/2008 tanggal 31 Maret 2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang baik Dispendukcapil Kota Surabaya dan Dispendukcapil Kabupaten Gresik guna dicatat dalam buku register perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy S.H.** dan **Rina Indrajanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 00/PdtG/2021/PN Gsk tanggal 18 Agustus 2021, Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 2 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan secara

Halalaman 12 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dwi Windayati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

EDDY, S.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI WINDAYATI, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halalaman 13 dari 13 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN.Gsk